

## **Telaah Kritis Terhadap Berbagai Teori Hukum yang Berlaku di Negara Sedang Berkembang**

**Prasetyo Hadi Prabowo**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; [prasetyohadiprabowo647@gmail.com](mailto:prasetyohadiprabowo647@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*In the scientific world, there are generally known three levels of theory, namely grand theory, middle range theory, and ordinary theory produced by a particular discipline. When this level of theory is related to law, since the development of legal thinking by Ancient Greek philosophers until the birth of third world countries after the Second World War, there is a legal theory which, when classified, can consist of natural law theory, among others. legal positivism (positivism legal theory), and historical jurisprudence theory. These three theories have generally been applicable in developing countries, including Indonesia. However, the degree of continuity is not the same, depending on the local situation and conditions.*

**Keywords: Legal Theory, Developing Countries**

### **ABSTRAK**

Dalam dunia keilmuan secara umum dikenal ada tiga tingkatan teori, yaitu teori payung (*grand theory*), teori tengah, (*middle range theory*), dan teori biasa yang dihasilkan oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Manakala tingkatan teori ini dikaitkan dengan hukum, maka sejak dikembangkan pemikiran hukum oleh para filsuf Yunani Kuno hingga lahirnya negara-negara dunia ketiga setelah Perang Dunia Kedua dikenal adanya teori hukum yang apabila diklasifikasikan antara lain dapat terdiri atas teori hukum alam (*natural law theory*), positivisme hukum (*positivism legal theory*), dan teori sejarah hukum (*historical jurisprudence*). Ketiga teori ini pada umumnya pernah berlaku di negara berkembang termasuk Indonesia. Namun demikian dalam derajat keberlakunannya tidak sama, bergantung pada situasi dan kondisi setempat.

**Kata Kunci: Teori Hukum, Negara Berkembang**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Pada permulaan mempelajari Pengantar Ilmu Hukum, konon pertanyaan yang dianggap paling sukar adalah, "*Apakah yang dinamakan hukum*". Dahulu biasanya orang menjawab pertanyaan itu dengan memberikan batasan atau definisi yang agak indah. Orang yang berani menjawab pertanyaan di atas adalah termasuk ke dalam kubu atau kelompok yang menganggap bahwa definisi hukum itu memang diperlukan, sebab pada saat itu juga dapat memberikan sekedar pengertian pada orang yang baru mulai tentang apa yang dipelajarinya, setidaknya-tidaknya dapat digunakan sebagai pegangan. Di samping kelompok di atas, ada kelompok lain yang enggan memberikan definisi atas hukum. Mereka menganggap suatu hal yang tidak mungkin apabila ada yang dapat memberikan definisi tentang hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai, sesuai dengan kenyataan.

Pendapat kubu terakhir ini didasari atas kenyataan bahwa memang sejak lama orang sibuk mencari suatu definisi tentang hukum, namun ternyata belum pernah mendapat hasil yang memuaskan. Menurut mereka hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum, berlainan substansinya. Hal inilah kiranya yang menandakan bahwa hukum itu bersifat

abstrak, banyak seginya, dan luas cakupannya, sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam suatu rumusan yang memuaskan berbagai pihak. Oleh sebab itu, tepatlah apa yang dikatakan filosof hukum Immanuel Kant yang menyatakan bahwa, "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffen von Recht*". Artinya, "Tidak ada satu pun ahli hukum dapat memberikan suatu definisi tentang hukum".

Berkaitan dengan silang pendapat di atas, manakala penulis diminta untuk menentukan pilihan atas pertanyaan, "Kubu mana yang akan dipilih?", penulis akan memilih kubu atau kelompok yang menganggap bahwa definisi hukum itu memang diperlukan, setidaknya untuk dipakai sebagai pegangan.

Walaupun telah banyak para pakar hukum mencoba mendefinisikan hukum, namun penulis hanya akan mengambil salah satu contoh definisi tersebut, yaitu dari Guru Besar Ilmu Hukum, Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa:

"Jika kita artikan dalam artinya yang luas, maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Dengan demikian apabila kita mengikuti pendapat pakar hukum di atas, setidaknya kita tidak akan kehilangan orientasi terutama akan membantu bagi berbagai proses yang berkaitan dengan hukum itu sendiri, termasuk bagi penulis yang akan mencoba melakukan penelaahan dan pembahasan mengenai berbagai teori hukum di negara sedang berkembang.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana berlakunya teori hukum di negara yang sedang berkembang?
2. Teori mana yang sesuai digunakan di Indonesia?

### **METODE**

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode normatif. Dari fakta-fakta dilapangan akan dicari permasalahan yang muncul dalam penerapan simplifikasi perturan perundang-undangan dalam UU Ciptaker klaster perbankan. Kemudian permasalahan tersebut akan dielaborasi dengan beberapa sumber hukum pidana diantaranya perturan perundang-undangan; dogmatika hukum; teori hukum; dan doktrin mengenai hukum pidana. Dengan begitu akan ditemukan sebuah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penegakan tindak pidana prostitusi online.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*). Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

## PEMBAHASAN

Sejak dikembangkan pemikiran hukum oleh para Filsuf Yunani Kuno hingga lahirnya negara-negara dunia ketiga setelah Fterang Dunia Kedua dikenal adanya teori hukum yang apabila diklasifikasikan dapat terdiri atas (antara lain): Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*), Positivisme Hukum (*Positivism Legal Theory*), dan Sejarah Hukum (*Historical jurisprudence*).

### 1. Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*)

Menurut berbagai literatur, selama lebih kurang 2500 tahun yang lalu idea tentang hukum alam telah memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan uimnat manusia di dunia ini. Bahkan tidak berlebihan kiranya apabila ada yang mengatakan bahwa usia hukum alam itu sama tuanya dengan ebistensi ummac manusia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah zaman Yunani dan Romawi yang sangat berpengaruh pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini.

Menurut para ahli hukum, sebenarnya idea hukum alam pada waktu itu sudah dipandang sebagai norma yang dapat memastikan tentang benar dan salah. Dicontohkan, bahwa sebagai pola hidup yang baik itu adalah pola hidup yang selaras dan seimbang dengan alam itu sendiri. Konsepsi ini pada dasarnya

ternyata memberikan dorongan yang sangat kuat terhadap refleksi, institusi-institusi pembenaran dari konservatisme dan revolusi. Menurut Wolfgang Friedmann, sebenarnya pandangan terhadap hukum alam atau hukum kodrat ini sudah ada sejak Heraclitus pertama kali menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia itu berada di bawah pengawasan hukum Tuhan.

Teori hukum alam ini selanjutnya dikembangkan negarawan dan konseptor hukum Romawi, Macus Tullius Cicero melalui faham "*Lex Aeterna*" yang diterjemahkan sebagai hukum abadi dan tenefleksi dalam hukum kodrat semesta. Pengaruh Cicero ini sangat membumi terhadap kerangka pikir Tho- mas Aquinas yang dikenal sebagai pakar hukum dari golongan agama Katholik.

Apabila kita mencoba mencermati pembagian hukum alam ini, menurut Guru Besar H.R. Otje Salman Soemadinigrat, hukum alam terbagi atas dua macam, yaitu hukum alam yang irrasional (God) dan hukum alam yang rasional (reason). Di samping itu, Stammler mengemukakan pendapat hwa hukum alam itu merupakan kehendak khusus, oleh sebab itu terdapat dua hal menarik yangdikemukakannya. Pertama, bahwa kehendak seseorang itu tidak dapat diwasiti kehendak orang lain. Kedua, seseorang yang menaati peraturan dan menjalankan kewajibannya dapat dipastikan tidak akan ditinggalkan dari lingkungannya.

Telaah kritis pertama penulis terhadap dua pola pikir Stammler ini adalah tidak semuanya tepat, sebab manakala seseorang tidak boleh dan ridak dapat diwasiti orang lain berarti ia hanya dapat menuntut dan menggunakan haknya saja secara mutlak, tanpa memperdulikan kewajibannya. Kondisi ini dapat diasumsikan, negara atau organisasi yang didiaminya akan cenderung *chaos* dan anarkhis, sebab akan berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang akan menang. Kalau begini benar kata Thommas Hobbes, "*Hommo homini lupus, belkan amniwnconira amnes*".

Telaah kritis terhadap konsep kedua Stammler, menurut penulis mungkin benar manakala negara itu telah mengalami kondisi "*tata-tentrem- kerta-raharja*". Akan tetapi manakala negara atau lingkungan organisasi belum mencapai kondisi di atas, tidak mustahil dan bahkan seringkali terjadi seseorang yang menurut kaidah moral dan hukum yang berlaku melanggar aturan, justru mendapat posisi yang tidak seharusnya ia sandang. Hal ini terjadi atas kecenderungan bahwa sang Penguasa telan tercekoki oleh hasrat yang telah terpenuhi oleh seseorang tersebut. Ironisnya, masyarakat lingkungannya juga ikut-ikutan kepada sang Penguasa yang tidak adil itu, tanpa memikirkan dengan arif bahwa ia telah memasung dan mencekal hak orang lain melalui sanksi yang ia terapkan semena-mena dan tidak berkesudahan. Padahal apabila ia "*Wisdom*" dan tidak arogan atas kekuasaannya itu mustahil akan bersikap tindak seperti demikian, sebab ia akan berpikir bijaksana dan "*bijaksini*" bahwa jabatan itu hanyalah amanah sesaat yang tidak boleh disakh-gumtikan. Manakala hal itu demikian adanya, maka benarlah apa yang disinyalir negarawan Inggris, Lord Acton, "*Power tend to corrupt power and absolute power tends to corrupt absolutely.*"

Apabila dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan diberbagai negara dunia ketiga ternyata tidak sejalan dengan hukum alam, sebab seringkali mengabaikan hak-hak rakyat kebanyakan, terutama dalam bidang kepemilikan dan dalam proses berperlcara. Sejauh yang penulis ketahui dari berbagai literatur, hukum alam dapat dipergunakan sebagai:

- a. Sarana utama guna mengubah hukum perdata bangsa Romawi menjadi suatu sistem hukum umum yang dapat diberlakukan untuk hampir seluruh bangsa di dunia ini. Termasuk

- negara dunia ketiga seperti Indonesia, yang sejak lama menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Senjata dalam perebutan kekuasaan antara gereja di abad Ffertengahan dengan para kaisar Jerman,
  - c. Dasar hukum Internasional dan dasar kemerdekaan perorangan terhadap para penguasa yang absolut;
  - a. Sarana bagi para hakim di Amerika Serikat dalam menafsirkan *interpre-tatie* Undang-undang Dasar (*Constitutions*), sebab berdasarkan asas-asas hukum kodrat para hakim menentang undang-undang yang hendak membatasi kebebasan seseorang dalam bidang ekonomi;
  - d. Sarana untuk mempertahankan kekuasaan sang penguasa yang sedang “asyik-masyuk” dengan kekuasaannya;
  - e. Sarana bagi pemberontak untuk menggulingkan sang penguasa.

Namun demikian, dalam dunia ketiga, hukum alam umumnya hanya dapat berfungsi sebagai sensor yang tidak mempunyai sanksi yang tegas dan bersifat imperatif seperti hukum positif.

## 2. Teori Positivisme Hukum (*Positivism Legal Theory*)

Sesuai dengan kenyataan, positivisme hukum telah menguasai kerangka pikir hukum Barat sejak abad ke-19, 20, bahkan awal abad 21 ini. Adapun pendekatan teori ini didasarkan atas pandangan John Austm dalam karyanya yang berjudul “*The Province Jurisprudence Determined*” yang terbit pada tahun 1832. Menurut Austin, “*Law as the command of the sovereign*”<sup>15</sup> Artinya, “hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat”.

Selanjutnya Austin mendefinisikan hukum sebagai, “...a rule laid down for the guidanse of *intelligent being by an inteligent being having power over him*”. Artinya, “Hukum adalah suatu peraturan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman mahluk berakal, oleh mahluk berakal yang mempunyai kekuasaan terhadapnya”. Akhirnya Austin mengatakan bahwa setiap hukum positif (*positive law* atau *law properly so called*) itu mempunyai empat unsur penting, yaitu;

- a. *Command* atau perintah;
- b. *Sanction* atau sanksi;
- c. *Duty* atau kewajiban;
- d. *Sovereignnity* atau kedaulatan.

Menurut penulis, salah seorang ahli hukum yang tidak boleh dilupakan jasanya dalam menumbuh-kembangkan konsepsi teori ini adalah Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murni-nya atau Reme Rechdefire atau *The Pure Theory of Law*. Menurut teori ini, hukum tidak boleh terkontaminasi oleh masalah-masalah seperti politik, kesusilaan, sejarah, dan kemasyarakatan. Begitu juga hukum tidak boleh dicampuri oleh masalah keadilan, sebab menurut Kelsen masalah keadilan adalah masalah politik, bukan masalah hukum. Konsepsi ini sejalan dengan pendapat Friedmann, bahwa teori politik memberikan cita keadilan.

Secara prinsip, teori hukum murni ini adalah teori hukum positif, teori hukum dalam arti umum, tidak berada pada ketentuan hukum tertentu, dan bukan merupakan penafsiran khusus rasional atau norma hukum Internasional, melainkan memberikan teori penafsiran. Sebagai teori ia hendak berusaha untuk memahami tujuan dan gambaran tentang obyek hukum. Dengan demikian teori ini hendak menjawab pertanyaan, “Apa dan bagaimana hukum itu, bukan bagaimana hukum itu seharusnya”.

Sebagai kata akhir dari esensi teori hukum murni ini, Hans Kelsen mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa tujuan dari teori hukum seperti halnya berbagai ilmu pengetahuan adalah berusaha untuk mengatur segala sesuatu yang tadinya tidak beraturan menjadi suatu kesatuan;
- b. Bahwa teori hukum adalah suatu ilmu pengetahuan, bukan merupakan kemauan. Yang dimaksud dengan pengetahuan disini adalah pengetahuan tentang hukum yang berlaku, bukan pengetahuan tentang bagaimana hukum itu seharusnya;
- c. Bahwa hukum itu adalah ilmu normatif, bukan ilmu pengetahuan alam;
- d. Bahwa teori hukum itu merupakan suatu teori tentang norma' norma, bukan mengenai efektivitas dari norma hukum;

- e. Bahwa teori hukum itu menipakan suatu hal yang fonnal dan merupakan suatu teori mengenai cara untuk mengatur isi hukum yang seringkali berubah. Perubahan itu dilakukan melalui cara yang khusus pula.
- f. Bahwa hubungan teori hukum dengan suatu sistem hukum positif, merupakan hubungan antar hukum yang berlaku.

Sebagai telaah kritis untuk teori hukum mumi ini, menurut penulis di samping kebaikan yang dapat dilihat dari keberhasilannya, yaitu terdapat kepastian hukum sehingga setiap individu dapat mengetahui dengan pasti mana sikap tindak yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Mengenai kelemahannya adalah seringkali posisi teori positivisme hukum ini dimanfaatkan oleh rezim fasis, dan kelemahan yang mendasar dari teori positivisme hukum ini adalah mengenai identifikasi nukum dan undang- undang. Hal ini disebabkan walaupun betapa buruknya suatu norma manakah telah menjadi undang-undang, maka setiap orang terikat padanya.

Kondisi di atas dimanfaatkan rezim Nasional Sosialis (NAZI) di bawah pimpinan Adolf Hitler yang hidup di tahun 1889 sampoi dengan 1945. Rezim ini seringkali tanpa malu-malu melakukan pelanggaran hukum, bahkan hukum seringkali digunakan sebagai justifikasi untuk memberi legitimasi pada sikap tindak mereka yang apabila diukur oleh perasaan hukum masyarakat di sekelilingnya termasuk kategori a-susila atau tidak bermoral dan bersifat kriminal.

Dikaitkan dengan negara berkembang seperti negara kita ini, kita tidak boleh menutup mata bahwa seringkali kita menyaksikan "*The new Hitlers*", baik dalam lembaga pemerintahan maupun dalam lembaga swasta sekalipun.

### 3. Teori Sejarah Hukum (*Historical* atau *Anthropological Jurisprudence*)

Bagi para sarjana hukum yang pernah membara berbagai literatur hukum, pasti memahami bahwa terbentuknya teori sejarah hukum ini merupakan reaksi atas pandangan hukum alam dan positivistis yang berlaku pada saat itu. Teori ini pada prinsipnya menolak adanya hukum alam dalam arti hukum yang dengan menggunakan akal pikiran dijabarkan dari "hakikat kewajaran manusia", hukum yang berlaku untuk segala bangsa dan untuk setiap masa, suatu sifat yang harus dipenuhi pula oleh hukum positif. Aliran ini mengemukakan dalil asasi tentang pandangan hukum yang berdasarkan pada pengamatan secara realitas dan empiris. Hal ini berarti bahwa semua hukum itu ditentukan secara historis dan dapat berubah sesuai tempat dan waktu. Sjachran Basah, menunjuk dalil Kari Mannheim, "*Situation gebundenheit des Menschlichen denkai und wiilen*".

Selanjutnya apabila dicermari, ternyata aliran ini berpangkal pada pendirian bahwa masyarakat manusia pada kenyataannya terbagi atas berbagai bangsa yang masing-masing mempunyai sifat dan jiwa masing-masing Pepatah Sunda menyebutnya sebagai "*Gri sabunu, cara sadesa. Lain tepak sejen igel*". Jiwa bangsa itu menjelma dalam adat istiadat, bahasa, susunan kenegaraannya, dan juga sistem hukumnya. Oleh sebab itulah, peletak dasar (*grondfegger*) dari aliran ini, Friedrich Cari von Savigny dalam brosurnya yang sangat terkenal *Vom Beruf Unsurer Zeit fur Gezetsgebueg und Rechswissenschaft* (1828) mendalilkan bahwa, "*Das Reckt wird nicht gamacht, aber es ist und wird mit dan volke*". Artinya, "Hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama- sama masyarakat".

Doktrina von Savigny ini intinya berisikan tentang persepsi, bahwa:

- a. Semua hukum itu berasal dari kebiasaan (custom) dan perasaan istimewa yang mempunyai kekuatan yang dipaksakan secara diam- diam;
- b. Hukum itu merupakan hasil dari pembawaan bangsa tersebut, seperti juga halnya bahasa yang melambangkan karakteristik bangsa tersebut;
- c. Hukum tidak dapat diberlakukan secara universal, melainkan hanya dapat diberlakukan pada bangsa yang membentuk hukum tersebut;
- d. Hukum itu tidak statis, melainkan dinamis.
- e. Hukum itu datangnyH bukan dari pembuat undang-undang, melainkan dari naluri perasaan yang baik dari bangsa tersebut. Namun demikian, hukum yang benar adalah yang yang ditemukan bukan yang dibuat. Undang-undang mempunyai kelemahan dibandingkan dengan kebiasaan yang mempunyai arti yang lebih berharga;
- f. Hukum merupakan spirit, dari suatu jiwa bangsa (*peoples spirit*).

Di samping Savigny, perlu pula kitanya dikemukakan para pendukung teori sejarah hukum ini, yaitu Gustav Hugo (1764-1844), Puchta (1798-1846), dan Otto von Gierke (1841-1921).

Telaah kritis penulis terhadap teori sejarah hukum ini, adalah bahwa walaupun aliran ini berjasa dalam memberikan kedudukan terhormat terhadap kebiasaan sebagai hukum yang berdiri sendiri di samping undang-undang, namun penulis kurang sependapat, sebab walaupun secara formal kebiasaan merupakan sumber hukum kedudukannya tidak sekuat undang-undang. Hal ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan bahwa kaidah kebiasaan sanksinya tidak tegas, tidak bersifat imperatif, dan tidak mempunyai kepastian karena tidak tersurat dalam sebuah undang-undang. Oleh sebab itu dapatlah penulis kemukakan bahwa teori von Savigny tersebut bertentangan dengan usaha kodifikasi, yang menjadi acuan bagi terciptanya kepastian hukum.

### KESIMPULAN

1. Bahwa pada dasarnya, baik teori hukum yang berkategori hukum alam, positivisme hukum, maupun teori sejarah hukum pada umumnya pernah berlaku di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Namun dalam derajat keberlakuannya tidak sama, sesuai dengan kondisi dan situasi setempat.
2. Bahwa pada umumnya pemberlakuan hukum di negara sedang berkembang termasuk Indonesia, positivisme hukum termasuk ke dalam urutan pertama. Hal ini dimungkinkan oleh unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu:
  - a. Merupakan perintah dari sang penguasa (dalam hal ini pemerintah);
  - b. Mempunyai sanksi yang tegas dan bersifat imperatif;
  - c. Menaatinya, merupakan kewajiban bagi setiap orang (warga negara);
  - d. Dibentuk oleh negara yang mempunyai kedaulatan;
  - e. Aturan-aturannya tersurat dalam sebuah hukum tertulis, sehingga diharapkan mempunyai kepastian.

### DAFTAR PUSTAKA

1. Acton, John Emerick Edward Dalberg, *Essay in Freedom and Power*, Selected with New Introduction by Getrude Himmelfork-Meridian Book, 195.5.
2. Apeldoorn, L.J. van., *Inleiding tot de Studio van het Nederlandse Recht*, Terjemahan: Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
3. Arief Bernard Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
4. \_\_\_\_\_, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasionl Indonesia)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000.
5. Curzon, L.B., *Jurisprudence*, Penerbit Mac Donald and Evans, 1979.
6. Drury, D. Shadia, *Law and Politics Reading in legal and Political Thought*, 1986. Friedmann, Wolfgang, *Legal Theory*, Fourth Edition, Steven & Sons Limited, London, 1990.
7. Hutagalung, H. Thoga, *Beberapa Pemikiran tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1990.
8. Lili Rasiidi, H., *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, PT Remaja Kosdakarya, Bandung, 1994.
9. Machmudin, D. Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Refika, Bandung, 2000.
10. Marasinghe, M.L & WE. Conklin, *Essay on Third World Perspectives Jurisprudence*, Singapore Malayan Law Journal, PTE. Ltd., 1984.
11. Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1975.



12. Mochtar Kusumaatmadja dan Arief E Sidharta, *Bmganwr/Imw Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruqng Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Alumni, Bandung, 2000.
13. Otje Salman, H.R., *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989.  
Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
14. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, PT Angkasa, Bandung, 1984. Sjachran Basah, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.
15. Soetikno, *Filsafat Hukum*, Pradnya Paramita, Jakaita, 1976.
16. Yudha Bhakti Ardiwisastro, H., *Pertafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung 2000.